

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari rumusan masalah diatas, berdasarkan hasil penulisan skripsi dan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Ketentuan Hukum terhadap pelaku tindak pidana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang terbaru diatur dalam Pasal 81 ayat 4 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur tentang perubahan terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Penulis terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor : 318/Pid.Sus/2018/PN Amb, dengan menggunakan dalam Pasal 81 ayat 4 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur tentang perubahan terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menghasilkan temuan bahwa benar Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, dan bahwa putusan hakim tidak memenuhi seluruh unsur kesalahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Ciptakerja sehingga seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penelitian hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan tenaga kerja asing hanya diatur dalam Pasal 81 ayat 4 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang perubahan terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Bahwa terhadap putusan peraturan pidana Nomor 318/Pid.sus/2018/PN. Amb, dihubungkan dengan menggunakan Pasal 81 Ayat 4 pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang perubahan. Terhadap Pasal 42 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditemukan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur unsur tersebut, akan tetapi hakim PN. Ambon dalam putusannya memutuskan bahwa terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur kesalahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing Juncto UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga seharusnya berdasarkan penelitian terdakwa dinyatakan bersalah. Hakim diharapkan agar terus berkembang beriringan dengan perkembangan pemahaman dari doktrin-doktrin yang ada, maka dalam hal ini hakim harus berfikir maju dan progresif demi terciptanya sebuah putusan yang relevan terhadap perkembangan zaman.